

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM .

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 173/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 165/ PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa dengan adanya penambahan lokasi kampanye Rapat umum di Kota Denpasar sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 172/PL.01.5-BA/5171/Kota/III/2019 Tentang Penambahan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kecamatan Denpasar Selatan dan Perubahan Surat Keputusan Nomor 165/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum perlu dilakukan perubahan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 165/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 173/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019 diatur tentang :
Menetapkan Perubahan Lokasi Kampanye Rapat umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2019.
- Lampiran 1 Halaman.